BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank

Dalam pembicaraan sehari-hari, Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Kemudian Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan. Disamping itu juga Bank dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran, seperti pembayaran listrik, telepon air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya. Menurut undang-undang perbankan No. 10 tahun 19978 yang dikutip oleh Dahlan Siamat (2009:14), adalah sebagai berikut:

"Bank adalah badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan *(Financial Intermediaries)* yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana *(Idle Fund Surplus Unit)* kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana *(Deficit Unit)* pada waktu yang ditentkan."

Pengertian Bank menurut Kasmir (2008:1), adalah:

"Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya." Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkann bahwa Bank adalah suatu lembaga atau badan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya.

2.1.2 Pengertian laporan keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perushaan tersebut. Menurut Sofyan Assauri Daam (Fahmi 2011, p.2) "Laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban manajemen sumber daya yang dipercayakan kepadanya."

Sedangkan menurut Farid Harianto dan Siswanto Sudomo dalam (Fahmi, 2011, p.2) "Laporan keuangan adalah laporan keuangan juga menunjukan apa yang telah dilakukan manajemen *(Stewardship),* atau atau pertanggung jawaban manajemen dan sumber daya yang dipercayakan kepadanya."

2.1.3 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyedikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut standar akuntansi keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 1994) Dalam (Fahmi, 2011, P. 6) bahwa "Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta serta perubahan posisi keuangan suatu perushaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi". Dengan diperolehnya laporan keuangan, maka diharapkan laporan keuangan bisa membantu dalam tujuan untuk menghindari analisis yang keliru dalam melihat kondisi perusahaan. Dimana Farid dan Siswanto Sudomo dalam (Fahmi, 2011, P.6) mengatakan tujuan laporan keuangan "Agar pembuat keputusan tidak menderita kerugian atau paling tidak mampu menghindarkan kerugian yang lebih dan penting". Informasi yang menyajikan karakteristik seperti itu salah satunya adalah laporan keuangan.

2.1.3.1 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan yaitu laporan *financial* tentang informasi keuangan perusahaan atau lembaga. Laporan Keuangan Terdiri Dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Komitmen Dan Kontinjensi, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Gabungan Dan Konsolidasi.

Berikut ini jenis-jenis dari laporan keuangan yaitu sebagai berikut :

a. Neraca

Neraca *(Balance Sheet)* adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu perushaan pada suatu saat tertentu. Jadi tujuan neraca adalah untuk menunjukan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat tertenu, biasanya pada waktu tutup buku dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun *fiscal* atau tahun kalender.

b. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan tentang penghasilan, biaya, laba rugi perusahaan yang diperoleh suatu perusahaan atau lembaga selama periode tertentu.

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menggambarkan jumlah kas masuk dan jumlah kas keluar. Pembayaran atau pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu aktivitas.

d. Laporan Komitmen Dan Kontijensi

Laporan komitmen merupakan suatu ikatan atau kontrak yang berupa janji yang tidak dapat dibatalakan secara sepihak *(Irrevocable)* dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Contoh laporan komitmen adalah komitmen kredit, komitmen penjualan atau pembelian aktiva Bank dengan syarat *Repurchase Agreement* (Repo), sedangkan laporan kontijensi merupakan tagihan atau kewajiban Bank yang memungkinkan timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa yang akan datang. Penyajian laporan komitmen dan kontijensi disajikan tersendiri tanpa pos lama.

e. Catatan atas pos keuangan

Merupakan laopran yang berisi catatan tersendiri mengenai posisi devisa neto, menurut jenis uang dan aktivitas lainnya.

f. Laporan keuangan gabungan dan konsolidasi

Merupakan laporan dari seluruh cabang-cabang Bank yang bersangkutan baik yang ada di dalam negeri maupun di dalam negeri. Sedangkan laporan konsolidasi merupakan laporan Bank yang bersangkutan dengan anak perusahaannya.

2.1.3.2 Kegunaan Laporan Keuangan

Berdasarkan konsep laporan keuangan maka laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Bahwa laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikaasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan tersebut. Sehingga laporan keuangan memegang peranan yang luas dan mempunyai sutau posisi yag mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.

Menurut Giboson dalam (Fahmi, 2011, p.4) penggunaan laporan keuangan adalah *"Acompany's managers, stockholders, bandholders, security, analysists, suppliers, lending institutions, labor unions, regulatory authorities, and general public. They use the financial report to make decisions."*

Dari penjelasan diatas bahwa laporan keuangan sangat berguna dalam melihat kondisi suatu perusahaan, baik kondisi saat ini maupun dijadikan ssebagai alat prediksi untuk kondisi dimasa yang akan datang *(Forcecast Analyzing).*

2.1.4 Pengertian LDR (*Loan To Deposit Ratio)*

Pengertian LDR menurut Martono (2002:82) menyatakan bahwa : "Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio untuk mengetahui kemampuan Bank dalam membayar kembali kewajiban kepada nasabah yang telah menanamkan dananya dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada para debitur". Menurut Mulyono (2001:101), "*Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan rasio perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan kemasyarakat (kredit) degan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) ini menggambarkan kemampuan Bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya". Lukman Dendawijaya (2005:116) mendefinisikan "*Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah ukuran seberapa jauh keampuan Bank dalam membiayai kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya."

Sedangkan Mangasa Augutinus Sipahutar dalam bukunya yang berjudul persoalan-persoalan perbankan indonesia menyebutkan bahwa "*Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan perbandingan antara kredit yang disalurkan perbankan terhadap penghimunan dana pihak ketiga. Indikator ini menjadi alat ukur terhadap tingkat ekspansifitas perbankan dalam menyalurkan kredit. *Loan to Deposit Ratio*

(LDR) menjadi alat ukur terhadap fungsi intermediasi perbankan. Semakin tinggi *Indicator* ini maka semakin baik pula perbankan melakukan fungsi intermediasinya, demikian pula sebaliknya semakin rendah *indicator* ini maka semakin rendah pula perbankan melakukan fungsi intermediasinya. Berdasarkan definisi di atas, *Loan to Deposit Ratio* merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat likuiditas Bank dan juga menjadi alat ukur terhadap fungsi intermediasi perbankan. *Loan to Deposit Ratio* ini dapat dihitung denga rumus sebagai berikut :

$$\text{LDR} = \frac{\text{LOAN}}{\text{DEPOSIT}} \text{x } 100\%$$

Sumber : Lukman Dendawijaya (2005:16)

Semakin tinggi LDR memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas Bank yang bersangkutan, hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Sebaliknya, angka LDR yang rendah menunjukan tingkat ekspansi kredit yang rendah dibandingkan dengan dana yang diterimanya dan menunjukan bahwa Bank masih jauh dari maksimal dalam menjalankan fungsi intermediasi. LDR dapat juga digunakan untuk menilai strategi manajemen sebuah Bank. Manajemen Bank yang konservatif biasanya cenderung memiliki LDR (*Loan to Deposit Ratio)* yang relative rendah, sebaliknya manajemen Bank yang agresif memiliki LDR

(*Loan to Deposit Ratio*) yang tinggi atau melebihi batas toleransi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa LDR (*Loan to Deposit Ratio*) merupakan kemampuan Bank dalam membayar kembali dana penarikan yang telah dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan kredit unutk mengetahui tingkat likuidasinya.

2.1.4.1 Ketentuan Loan To Deposit Ratio

Ketentuan LDR (*Loan to Deposit Ratio*) menurut Bank Indonesia pada surat edaran Bank Indonesia No. 266/BPPP tanggal 29 Mei 1993 perihal tata cara penilaian tingkat kesehatan Bank umum, menyatakan bahwa tingkat kesehatan Bank untuk kepentingan semua pihak yang terkait, maka Bank Indonesia menetapkan :

1. Untuk LDR (*Loan to Deposit Ratio)* sebesar 110% atau lebih diberi nilai kredit nol (0), artinya liuiditas Bank tersebut tidak sehat.
2. Untuk LDR (*Loan to Deposit Ratio)* dibawah 110% diberi nilai kredit 100, artinya likuiditas Bank tersebut sehat

Batas aman LDR (*Loan to Deposit Ratio)* suatu Bank secara umum adalah sekitar 90%-100%, sedangkan menurut ketentuan Bank sentral batas aman LDR (*Loan to Deposit Ratio*) adalah 110% (simorangkir, 2000:147).

Rasio ini juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan suatu Bank, dimana sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman LDR (*Loan to Deposit Ratio*) dari suatu Bank adalah 80%. Namun, batas toleransi berkisar antara 85%-110%.

Dalam tata cara penilaian tingkat kesehatan Bank, Bank Indonesia menetapkan ketentuan sebagai berikut :

1. Untk rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio)* sebesar 110% atau lebih diberikan nilai kredit 0, artinya likuiditas Bank tersebut dinilai tidak sehat.
2. Untuk rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio)* di bawah 110% diberikan nilai kredit 100, artinya likuiditas Bank dinilai sehat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa LDR (*Loan to Deposit Ratio)* yang terlalu tinggi memberikan indikasi semakin redahnya kemampuan likuiditas Bank yang bersangkutan, hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Sebliknya, jika LDR (*Loan to Deposit Ratio)* yang rendah menunjukan tingkat ekspansi yang rendah dibandingkan dengan dana yang diterimanya.

2.1.4.2 Jenis-Jenis LDR

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat akan dibandingkan dengan jumlah kredit yang dapat diberikan oleh Bank baik intern maupun ekstern, menurut (Lukman Dendawijaya, 2005:16) dapat dijabarkan bahwa yang termasuk kedalam jenis-jenis LDR adalah :

1. Giro (Deman Deposit)

Giro adalah simpanan Bank pihak ketiga pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah lainnya atau cara pemindahbukuan. Dalam pelaksanaannya, giro ditatausahakan

oleh Bank dalam suatu rekening yang disebut rekening Koran. Jenis rekening giro ini dapat berupa :

a. Rekening atas nama perorangan
b. Rekening atas nama suatu badan usaha
c. Rekening bersama atau gabungan

Dalam kehidupan modern sekarang, motif transaksi dan berjaga-jaga yang paling banyak mewarnai alasan penguasaan uang tunai. Bagi penguasaan (kecil, menengah, maupun besar) dan kaum menengah keatas, memunyai rekening giro pada Bank merupakan kebutuhan mutlak demi kelancaran pembayaran demi urusan bisnisnya. Penggunaan cek dalam transaksi pembayaran telah melampaui jumlah penggunaan uang kartal.

2. Deposito

Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Apabila sumber dana Bank di dominasi oleh dana yang berasal dari deposito berjangka, pengaturan likuiditasnya *relative* tidak terlalu sulit. Akan teapi dari sisa biaya dana akan sulit untuk ditekan sehingga akan mempengaruhi tingkat suku bunga kredit Bank yang bersangkutan. Berbeda dengan giro dan deposito akan mengendap di Bank karena para pemegangnnya (deposan) tertarik akan tingkat Bunga yang ditawarkan oleh Bank dan adanya keyakinan bahwa pada saat jatuh tempo (apabila dia tak ingin memperpanjang) adanya yang di tarik kembali. Terdapat berbagai jenis deposito, yakni :

a. Deposito Berjangka

Adalah deposito yang dibuat atas nama dan tidak dipindah tangankan.

b. Sertifikat deposito

Adalah deposito yang ditertibkan atas unjuk dan dapat dipindahtangankan atau dipergunakan, serta dapat dijadikan sebagai jaminan bagi pemohon kredit

d. Deposito On Call

Adalah sejenis deposito berjangka yang pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, asalkan memberitahukan Bank 2 hari sebelumnya.

3. Tabungan *(Saving)*

Adalah simpanan pihak ketiga pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Program tabungan yang pernah diperkenankan oleh pemerintah sejak tahun 1961 adalah tandamata, tandamata myfirts, tandamata berjangka, tandamata bisnis, tandamata gold, tandamata dollar, simpeda. Adanya berbagai deregulasi di bidang perbankan sseperti paket juni 1983 dan paket oktober 1988 menyebabkan semua Bank memiliki berbagai jenis produk tabungan dengan nama khusus serta memberikan rangsangan yang baik bagi nasabahnya. Semua Bank diperkenankan untuk mengembangkan sendiri berbagai jenis tabungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa perlu adanya persetujuan dari Bank sentral (Bank Indonesia).

4. Kredit

Kredit adalah penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan punjam meminjam antara Bank

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan termasuk pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *NPA (Note Purchase Agreement)* dan pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anajak piutang *(factoring).*

Tabel 2.2

Studi dengan penelitia terdahulu

No	Penulis	Tahun	Judul	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1	Rani Pujianti	2010	Analisis tingkat loan to deposit ratio (LDR) pengaruhnya terhadap profitabilitas pada PT. bank jabar banten cabang soreang bandung	Kenaikan LDR yang disebabkan oleh kenaikan suku bunga , anjloknya dana pihak ketiga, tingkat suku bunga yang relative kecil sehingga nasabah banyak menyimpan uangnya dibank, profitabilitas return on	- Menggunakan rasio LDR	- Menggunakan data sekunder dan diolah menggunakan spss

				investment (ROI) mengalami fluktuatik dikarenakan naiknya tinggkat LDR		
2	Evaina Nainggolan	2011	Pengaruh rasio kecukupan modal (CAR) dan likuiditas terhadap pengembalian laba (ROA) pada PT. bank Negara Indonesia Tbk.	Rasio kecukupan modal mengalami penurunan disebabkan adanya peningkatan modal bank, rasio likuiditas mengalami penurunan disebabkan peningkatan dana pihak ketiga, perkembangan rasio pengembalian modal mengalami penurunan disebabkan adanya imbas global dan	LDR sebagai variable independent	- Menggunakan 3 variabel yaitu : CAR, LDR, ROI

				penurunan kinerja perbankan		
3	Dewi septia pratiwi	2015	Pengaruh biaya operasional (BOPO) dan loan to deposit ratio (LDR) terhadap return on asset (ROA)	Loan to deposit ratio Return On Asset mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh factor lain di luar rasio LDR yang diperoleh dari hasil koefisien determinasi bahwa LDR mempengaruhi sebagian besar ROA	- LDR sebagai variable independent - Menggunakan sumber data sekunder	- Menggunakan 3 variabel yaitu : BOPO, LDR, ROA

2.2 Kerangka Pemikiran

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman *(Loan)*. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana ini Bank sering pula disebut lembaga kepercayaan.

Pengertian Bank menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan pada pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa :

“ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak “.

Sebagai lembaga keuangan maka selain menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjamn dan dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, tugas utama Bank adalah menghimpun dana. Salah satu bentuk penghimpunan dana yang dilakukan oleh Bank adalah dalam bentuk simpanan. Menurut undang-undang tahun 10 tahun 1998 tentang perbankan. Pengertian simpanan yang terdapat dalam pasal 1 angka (5) adalah :

“Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan Dalam bentuk giro, depostio, seertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang diersamakan dengan itu”.

Sebagai lembaga keuangan maka selain menyalurkan dana kepada masyarkat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk pinjaman lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah atau lainnya.

Dalam bukunya, Lukman Dendawijaya(2005:116) “menuliskan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio yang menyatakan seberapa jauh kemampuan Bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya”. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{LDR} = \frac{\text{LOAN}}{\text{DEPOSIT}} \text{x } 100\%$$

Dimana :

LDR = Loan to Deposit Ratio

Loan = Total Pinjaman

Deposit = Total Simpanan

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa pendapatan terbesar Bank salah satunya adalah kredit atau pinjaman, kemampuan Bank untuk mengembalikann dana dari masyarakat mendedikasikan Bank tersebut sehat dengan kata lain dalam batas aman atau sebaliknya. Dalam hal ini ban mengandalkan kredit yang diberikan dari dana pihak ketiga sebagai sumber dana likuidasnya untuk menghasilkan keuntungan, semakin tinggi dana yang pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit maka semakin tinggi *Loan to Deposit Ratio (LDR)*. Jadi jika *Loan to Deposit Ratio (LDR)* naik maka pertumbuhan laba atau profitabilitas yang diterima Bank juga akan semakin tinggi.